

12-30-2018

HUBUNGAN HUKUM PEDAGANG PERANTARA DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS PERIKANAN NASIONAL

Nur Sulistyو Budi Ambarini

Faculty of Law Universitas Bengkulu, ambarini@unib.ac.id

Tito Sofyan

Faculty of Law Universitas Bengkulu, tito.sofyan@gmail.com

Edra Satmaidi

Faculty of Law Universitas Bengkulu, edra_fhunib@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Law and Economics Commons](#), and the [Other Law Commons](#)

Recommended Citation

Ambarini, Nur Sulistyو Budi; Sofyan, Tito; and Satmaidi, Edra (2018) "HUBUNGAN HUKUM PEDAGANG PERANTARA DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS PERIKANAN NASIONAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 48: No. 4, Article 4.

DOI: 10.21143/jhp.vol48.no4.1801

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss4/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HUBUNGAN HUKUM PEDAGANG PERANTARA DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS PERIKANAN NASIONAL

Nur Sulistyo Budi Ambarini*, Tito Sofyan**, Edra Satmaidi***

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Korespondensi: ambarini@unib.ac.id, tito.sofyan@gmail.com, edra_fhunib@yahoo.com

Naskah dikirim: 18 Oktober 2018

Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 Nopember 2018

Abstract

This paper is part of non-doctrinal legal research using socio-legal research approach. The role of intermediary traders in the fishing business is very important. One side as an intermediary and on the other hand provides capital to fishermen and / or fish processors. The relationship creates an imbalance seen from the perspective of contract law because the position of intermediary traders as the owner of capital is stronger, so the balance principle among the parties can not met. In practice from the perspective of local law it is not an imbalance because the contribution of intermediary traders is not only in business relations but also in social relationships. Nevertheless, to develop the principle of legal balance in an effort to improve the welfare of fishery business actors, intervention to regulate is needed.

Keywords: Business, Fisheries, Law, Trader-Intermediary, the principle of balance.

Abstrak

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Peran pedagang perantara dalam bisnis perikanan sangat penting. Satu sisi sebagai perantara dan di sisi lain memberikan modal kepada nelayan dan/atau pengolah ikan. Hubungan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dilihat dari perspektif hukum perjanjian karena posisi pedagang perantara sebagai pemilik modal lebih kuat, sehingga asas keseimbangan diantara para pihak tidak terpenuhi. Dalam praktik dari sudut pandang hukum lokal hal tersebut bukan merupakan ketidakseimbangan karena kontribusi pedagang perantara tidak hanya dalam hubungan bisnis tetapi juga hubungan sosial. Walaupun demikian untuk mengembangkan asas keseimbangan hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan diperlukan campur tangan negara untuk mengatur.

Kata Kunci: Hukum, Pedagang-Perantara, Keseimbangan, Bisnis, Perikanan

I. PENDAHULUAN

Bisnis perikanan memiliki prospek yang sangat baik dan dapat menjadi unggulan dalam aktivitas bisnis di Indonesia. Potensi sumberdaya perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan masih cukup besar. Selain itu juga hasil perikanan merupakan sumber pangan yang menjadi kebutuhan dasar kelangsungan hidup manusia. Pada tahun 2010 Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar ketiga di dunia dengan produksi mencapai 10,5 ton setelah China (55,5 ton) dan India (14,5 ton).¹ Dalam perkembangannya tahun 2014 Indonesia menjadi produsen perikanan ke dua terbesar di dunia setelah China, namun masih berada pada peringkat ke 12 dari seluruh negara-negara pengeksport hasil perikanan. Produksi hasil kelautan dan perikanan Indonesia 13 juta ton per tahun, sedangkan China sudah mencapai 50 juta per tahun.² Pada tahun 2017 diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,3 juta ton mengingat dalam setengah tahun sudah mencapai 3,35 juta ton.³

Kegiatan bisnis perikanan umumnya dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir, dan biasanya dikenal dengan kegiatan kenelayanan. Kegiatan tersebut meliputi penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan. Aktivitas tersebut secara umum masih dilakukan dengan cara-cara tradisional oleh masyarakat setempat. Baik dari aspek teknologi maupun hubungan-hubungan yang terjadi diantara pelaku usaha dalam bisnis perikanan. Oleh sebab itu pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan sangat penting sebagai upaya meningkatkan perannya sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan perekonomian nasional.

Perikanan merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak hal dan pihak yang berinteraksi didalamnya. Hal tersebut dapat tergambarkan dari beberapa definisi perikanan, antara lain: menurut Lackey (2005) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fauzi, perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumberdaya. Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.⁴ Secara yuridis dalam Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Rohmin Dahuri⁵,

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 'Prospek Perikanan Indonesia', 27 Juni 2014 <<http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/>>. diakses tanggal 23 Mei 2017.

² Septian Deny, 'Ironi, RI Jadi Produsen Ikan Terbesar Tapi Kalah Ekspor dari Cina' <<http://bisnis.liputan6.com/read/2069570/ironi-ri-jadi-produsen-ikan-terbesar-tapi-kalah-ekspor-dari-cina>>. diakses tanggal 28 Mei 2017

³ Muhammad Fajar Marta, 'Produksi Tangkapan Laut Melonjak Drastis', Kompas.com - 21/08/2017, 16:52 WIB, <<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/21/165224326/produksi-tangkapan-laut-melonjak-drastis>>. diakses tanggal 9 Oktober 2017

⁴ Ahmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 16.

⁵ Rohmin Dahuri, 'Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan' *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB*, 2003, hal.13.

sistem bisnis perikanan terdiri dari subsistem produksi, pengolahan pasca panen, dan pemasaran yang didukung oleh subsistem sarana produksi yang mencakup sarana prasarana, finansial, SDM dan IPTEK serta hukum dan kelembagaan. Secara teknis kegiatan tersebut dikelompokkan dalam tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier.

Mengacu pada pengertian tersebut, subsistem manusia mempunyai peran sangat penting dalam bisnis perikanan. Selain sebagai pengguna juga sekaligus pelaku kegiatan atau usaha. Dalam masyarakat pesisir, manusia memiliki peran berbeda pada tiap sektor. Pada sektor primer atau subsistem produksi disebut nelayan yang berperan melakukan usaha produktif menangkap ikan (biota) di perairan laut. Pada sektor sekunder yaitu kegiatan pasca penangkapan ikan atau subsistem usaha pengolahan ikan dilakukan oleh pengolah sebagai pelaku usaha di ranah daratan atau di wilayah pesisir. Pemasaran yaitu sektor tersier merupakan aktivitas pendistribusian hasil penangkapan ikan dan/atau hasil pengolahan ikan kepada konsumen. Sektor sekunder dan tersier umumnya dilakukan oleh perempuan sebagai pengolah hasil perikanan maupun pemasar. Pada tulisan sebelumnya yang berjudul ‘*The Role of Woman in Business Fisheries and Legal Protections*’,⁶ perempuan adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam usaha pengolahan ikan yang tidak memiliki modal sendiri. Proses pemasaran dan/atau distribusi hasil tangkapan ikan maupun hasil olahan ikan, umumnya tidak langsung dilakukan oleh nelayan atau pengolah ikan sebagai produsen, melainkan oleh pedagang pengumpul atau pedagang perantara.

Pedagang perantara merupakan lembaga ekonomi yang mempunyai peranan strategis dalam bisnis perikanan. Kedudukannya dalam tata niaga perikanan sangat penting. Tidak hanya menghubungkan produsen dan konsumen dalam pendistribusian produk perikanan tangkap dan/atau produk olahan ikan, tetapi juga sekaligus penyedia modal usaha. Pada umumnya pelaku usaha (nelayan dan pengolah) sebagai produsen tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha. Kebutuhan modal diperoleh dari pedagang perantara dalam bentuk pinjaman barang modal maupun finansial. Dengan ketentuan yang biasanya dari pemilik modal hasil tangkapan ikan atau hasil olahan menjadi jaminan pembayaran atau pengembalian pinjaman. Dalam hal ini nelayan atau pengolah akan daPedagang perantara sebagai pemilik modal akan menerima ikan hasil tangkapan atau olahan sekaligus yang menentukan harga ikan hasil tangkap. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kemudian diperhitungkan pinjaman yang diberikan. Dari aspek ekonomi hal tersebut sangat penting dalam menggerakkan keberlangsungan dan keberlanjutan perekonomian di wilayah pesisir. Tetapi di sisi lain banyak pihak menganggap keberadaan pedagang perantara secara struktural sebagai penyebab kemiskinan masyarakat nelayan. Hal ini karena posisi pedagang perantara sebagai penyedia modal lebih menguntungkan dibandingkan nelayan atau pengolah sebagai produsen. Kondisi demikian tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh posisi yang seimbang dalam tata niaga perikanan. Walaupun demikian keberadaan pedagang perantara sangat dibutuhkan oleh

⁶ Ambarini, “The Role of Woman in Business Fisheries and Legal Protections”, *Proceeding The 3rd International Conference on Multidisciplinary Research 2014*, ISBN: 978-602-18851-9-2

nelayan dan/atau pengolah ikan sebagai pelaku usaha, tidak hanya dari aspek bisnis tetapi juga dari aspek sosial dalam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Oleh karena itu tulisan ini berupaya mengkaji hubungan pedagang perantara dengan pelaku usaha perikanan dari aspek hukum dalam konteks hukum perjanjian.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian hukum non doctrinal dengan menggunakan metode pendekatan *socio-legal research*. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian, yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Lokasi penelitian di Propinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan kabupaten Mukomuko. Data sekunder bersumber dan diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, serta bahan-bahan non hukum yang mendukung topik permasalahan penelitian. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian

Roscoe Pound dalam teorinya tentang keseimbangan kepentingan mengemukakan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis-analitis atau tenggelam dalam ungkapan-ungkapan yuridis teknis, tetapi sebaliknya hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan yang saling bersaing. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proposional.⁷ Kepentingan atau “*interest*” menurut Roscoe Pound adalah “*a demand or desire which human beings, either individually or through groups or associations in relations seek to satisfy*” (kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi).⁸

Untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat, manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk saling menyatakan keinginan atau kehendak masing-masing. Hal ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dapat menimbulkan pertukaran kepentingan diantara pihak-pihak melalui kesepakatan yang dibuat atau terjadinya perjumpaan kehendak sehingga terciptalah kekuatan mengikat yuridikal.⁹ Seperti dikatakan oleh Scholten, “adalah tepat bahwa kita dengan membuat suatu perjanjian mengikatkan diri, yakni jika kita menghendaknya, namun bukan karena (atau

⁷ Bernard L Tanya; Yoan N Simanjutak; Markus Y Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 154-155

⁸ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 18

⁹ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 297.

sebagai akibat) dari kehendak tersebut.¹⁰ Perjanjian menurut Subekti¹¹ adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bisnis merupakan suatu kegiatan produktif yang dapat dilakukan setiap orang berdasarkan bakat, pengetahuan, keterampilan sebagai sumbangan bagi kesejahteraan bersama. Kegiatan ini tidak memiliki tujuan pada diri sendiri, melainkan hanya memiliki arti jika mampu memberi sumbangan yang berarti bagi kepentingan negara.¹² Dalam bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “*setiap langkah bisnis adalah langkah hukum (i.c. kontrak)*”. Menurut J Van Kan dan J.H Beekhuis, semua janji-janji antara para pihak senantiasa terkait dengan kepentingan-kepentingan, terutama terkait harta benda.¹³ Para pihak yang berinteraksi dalam dunia bisnis, pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekwensinya.¹⁴ Dalam konteks hukum, langkah-langkah atau hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam bisnis termasuk dalam ranah hukum perdata khususnya hukum kontrak atau hukum perjanjian.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313. Perjanjian atau kontrak adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Buku 6 Bab 5 Pasal 6:213, kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dan juga seperti tercantum pada Pasal 1233 KUHPerdata, perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Menurut Agus Yudha Hernoko¹⁷ perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian mendominasi dalam praktik di masyarakat. Perikatan menurut doktrin (para ahli) seperti yang ditulis J.H.Nieuwenhuis, adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu. Lebih lanjut menurut C Accer, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.¹⁸

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kebebasan berkontrak. Selain itu juga asas terbuka, bersifat pelengkap, dan obligator. Dalam lokakarya Hukum Perikatan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 1

¹² Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, (Yogyakarta: Kanisius, Cet.1, 2008), hal.18

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam kontrak Komersial*, Cet.ke-4., (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hai. 74

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 304

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* 18

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, 20

Nasional oleh Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 17-19 Desember 1985 dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.¹⁹ Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.²⁰ Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena (1) merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum dan (2) sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio-legis* dari peraturan hukum.²¹ Paton menyebut sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh karena itu asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.²²

Asas-asas hukum ialah pokok-pokok pikiran yang berpengaruh terhadap norma-norma perilaku dan yang juga menentukan lingkup keberlakuan norma-norma hukum.²³ Brugging menegaskan bahwa asas-asas hukum adalah norma-norma yang mencakup ukuran-ukuran untuk mengukur/menilai (*waardemaatstaven*). Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak dengan cara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum; didalamnya terkandung (dan bertumpu) nilai-nilai idiologis tertib hukum.²⁴ Dalam pandangan Bruggink, asas-asas hukum memiliki fungsi ganda, yakni sebagai *fundament* dari hukum positif dan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif tersebut.²⁵

Salah satu asas hukum dalam perjanjian adalah asas keseimbangan yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.²⁶ Janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya.²⁷ Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁸ Kepentingan merupakan sasaran dari hak,

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hal. 230

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 35.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014, hal. 45

²² *Ibid.* hal. 85

²³ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hal. 82

²⁴ *Ibid*

²⁵ J.J.H. Brugging (alih bahasa: Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti), 1996, hal. 133

²⁶ Etti Mulyati, Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, volume 1, nomor 1, september 2016 [issn 2528-7273] hal. 36-42

²⁷ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hal. 305

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal. 43.

bukan hanya karena dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Menurut Paton, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Hak tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. Hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁹ Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘keseimbangan’ berarti keadaan seimbang, keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat sama, tetapi berlawanan.³¹

2. Bisnis Perikanan Nasional

Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan pada dasarnya harus berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi kelautan yang menjadi kekayaan alam Nusantara harus dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut masih cukup berlimpah untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan sumber data FAO (2012), Indonesia peringkat ke-3 produsen perikanan tangkap dunia setelah China dan Peru dengan produksi tahun 2011 sebesar 5.707.7 ribu ton dan peringkat ke-4 perikanan budidaya dunia dengan produksi sebesar 2.817 ribu ton.³² Pengembangan potensi tersebut dapat menjadi andalan untuk mendukung perekonomian nasional. Sebagaimana dikatakan Daryanto (2007), sektor perikanan memiliki potensi sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal tersebut didasarkan kenyataan bahwa ditinjau dari kuantitas dan diversitas Indonesia memiliki sumberdaya perikanan cukup besar; industri perikanan mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain; industri perikanan berbasis sumberdaya nasional (*national resources based industries*); dan memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi.³³

Selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI, pengelolaan sumberdaya perikanan nasional dilaksanakan dengan konsep perikanan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.54-56

³⁰ Etti Mulyati, *Op.Cit.*

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bear Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 246.

³² Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup-Kementerian PPN/Bappenas, *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019*, (28 Januari 2013) <www.bappenas.go.id/files/2514/0374/8955/pembangunan_kelautan_dan_perikanan_dalam_prioritas_pembangunan_nasional_2015-2019_Jakartal_28_Januari_2013>diakses tanggal 18 Juni 2017

³³ Dolly Yuli Putra, ‘Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis *Input-Output*’, *Artikel Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas*, 2011, hal.3

berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Menurut Anthony T Charles (2001) sebagaimana dikutip Lukman Adam,³⁴ konsep pembangunan perikanan berkelanjutan harus mengandung aspek keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*), keberlanjutan sosial ekonomi (*socioeconomic sustainability*), keberlanjutan komunitas (*community sustainability*), dan keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*). Dalam konteks ini untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya perlu memperhatikan keberlanjutan masyarakat sebagai sistem komunitas. Dalam hal ini manusia sebagai pengguna sekaligus pelaku kegiatan perikanan. Selain itu juga perlu didukung dengan keberlanjutan kelembagaan atau institusi yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi. Tiga komponen kunci dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, yaitu (1) sistem alam (*natural system*) yang mencakup ikan, ekosistem, lingkungan biofisik; (2) sistem manusia (*human system*) mencakup nelayan, pengolah, pengguna, komunitas perikanan, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya; dan (3) sistem pengelolaan perikanan (*fisheries management system*) yang mencakup perencanaan dan kebijakan perikanan, manajemen perikanan, pembangunan dan penelitian perikanan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, perikanan adalah suatu kegiatan bisnis yang meliputi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Kegiatan tiga sektor tersebut memiliki keterkaitan baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*), baik dalam lingkup perikanan maupun di luar sektor perikanan.³⁵ Keterkaitan atau hubungan antar sektor tersebut sangat ditentukan oleh sistem manusia. Sebagaimana dikatakan Sri Redjeki Hartono,³⁶ bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis masyarakat dilakukan oleh pelaku ekonomi. Sementara itu pelaku ekonomi terdiri dari berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi dalam berbagai skala dan bentuk kegiatan atau usaha. Kegiatan tersebut bisa dalam bentuk produksi (barang dan/atau jasa), perdagangan (barang/jasa), atau dalam bentuk perantara baik lokal, nasional maupun internasional.

Sektor primer usaha perikanan merupakan kegiatan produksi atau penangkapan ikan di perairan laut. Hal ini secara umum dilakukan oleh nelayan dan/atau korporasi atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10, 11) dan ayat (15) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ayat (10, 11) menyebutkan nelayan dan/atau nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Nelayan dan/atau nelayan kecil pada umumnya melakukan kegiatan penangkapan ikan secara kelompok dengan cara dan menggunakan peralatan tradisional dan/atau semi modern. Dalam hal ini nelayan merupakan pelaku usaha perikanan di sektor primer

³⁴ Lukman Adam, 'Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)' *Jurnal Perikanan Kelautan* (2012) II.No.2, 115, 117

³⁵ M. Suparmoko dalam Awal Subandar, dkk (Ed), 'Deplesi Sumberdaya Alam dan Dampaknya Terhadap pembangunan di Era Otonomi Daerah, *Prosiding Seminar Nasional IV Akutansi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*', tanggal 29-30 Nopember 2005, hal. 33.

³⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 11

yang memproduksi atau menghasilkan ikan dari ekosistem dan lingkungannya. Kegiatan produksi ini memiliki keterkaitan ke belakang dengan kegiatan pra produksi. Aktivitas yang dilakukan nelayan sebelum melakukan penangkapan ikan, untuk mempersiapkan berbagai keperluan seperti modal finansial, sarana dan prasarana, perbekalan dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut nelayan harus berhubungan dan bekerjasama dengan banyak pihak. Para pihak antara lain pemilik modal untuk memenuhi kebutuhan modal finansial; pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, perbekalan dan lain sebagainya.

Demikian juga keterkaitan ke depan (*forward linkage*), nelayan harus menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikan di sektor sekunder dan/atau sektor tersier. Di sektor sekunder hasil tangkapan ikan disalurkan kepada pengolah atau unit pengolah ikan sebagai bahan baku untuk diproduksi menjadi produk olahan ikan. Pada sektor tersier melalui kegiatan pemasaran atau tata niaga hasil perikanan, hasil tangkapan ikan dalam bentuk ikan segar dapat didistribusikan kepada konsumen. Demikian pula ikan hasil olahan atau produk dari unit pengolahan. Menurut Johannes Widodo dan Suadi³⁷, pemasaran hasil perikanan laut dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang membawa atau menyampaikan barang dari produsen (nelayan) sampai ke konsumen baik industri pengolahan ikan maupun rumah tangga. Dalam rantai tata niaga hasil perikanan (*fishery value chain* atau *marketing chain*) terdapat berbagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemasaran. Lembaga ini terdiri dari berbagai golongan yaitu produsen, pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa. Produsen yaitu nelayan, petani ikan, dan pengolah hasil perikanan memiliki tugas utama menghasilkan barang. Perorangan, perserikatan, atau perseroaan yang dikenal sebagai pedagang perantara (*middleman/intermediary*) yang mengumpulkan barang dari produsen dan menyalurkan kepada konsumen. Lembaga penyedia jasa (*facilitating agencies*) yang terdiri dari bank, usaha pengangkutan, biro iklan dan sebagainya.³⁸

Dalam bisnis perikanan nasional penyumbang utama produksi perikanan tangkap, sebagian besar produsen baik nelayan, petani ikan, dan pengolah hasil perikanan termasuk dalam kategori pelaku usaha kecil dan tradisional. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11 dan 12) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan petani ikan atau pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Kusnadi (2003) sebagaimana dikutip Luky Adrianto, dkk nelayan tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) teknologi penangkapan bersifat sederhana, ukuran perahu kecil, daya jelajah terbatas, daya muat sedikit, daya jangkauan alat terbatas, menggunakan layar, dayung dan mesin berkekuatan kecil; (2) besaran modal usaha terbatas; (3) organisasi anggota penangkapan kecil, pembagian peran kolektif, berbasis

³⁷ Johannes Widodo & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2008), hal 34.

³⁸ A.M Hanafiah; A.M. Saefudin, *Tata Niaga Perikanan*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal.

kerabat, tetangga dekat atau teman dekat, orientasi ekonomi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.³⁹

Dalam konteks bisnis, nelayan tradisional sebagai produsen termasuk didalamnya petani ikan dan pengolah hasil perikanan adalah pelaku ekonomi atau usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seperti pelaku UMKM pada umumnya keterbatasan modal merupakan persoalan dalam melakukan dan mengembangkan usaha. Berkaitan dengan modal bagi pelaku usaha perikanan skala kecil dan tradisional, pedagang perantara memiliki peranan penting. Pedagang perantara dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai pemilik modal yang memberikan pinjaman atau kredit (*advancepayment*) kepada nelayan dan petani ikan maupun pengolah. Pinjaman modal tersebut sebagai ikatan atau jaminan untuk memperoleh bagian terbesar dari hasil perikanan dalam waktu tertentu.⁴⁰ Posisi dan kedudukan pedagang perantara sebagai pemilik modal yang lebih kuat dan dominan, maka dapat menguasai sepenuhnya jaringan pemasaran ikan. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pihak paling beruntung, sebab sesungguhnya para pedagang inilah yang menjadi ‘penguasa ekonomi’ di desa-desa nelayan. Hubungan antara nelayan dan pedagang perantara sangat kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nelayan menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang perantara untuk mengatasi kesulitan modal usaha dan memasarkan hasil tangkapan yang mudah menurun kualitasnya.⁴¹

Pedagang perantara merupakan lembaga ekonomi lokal yaitu penyedia modal informal yang disebut *pappalele* (nelayan Bugis), *pengamba* (nelayan Madura)⁴² atau *cingkau* (nelayan Bengkulu).⁴³ Menurut Raymond Firth⁴⁴ seperti yang dikutip Kusnadi menyebutkan bahwa selain menyediakan pinjaman modal usaha, tugas utama pedagang perantara (*peraih*=dalam bahasa melayu) adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga hasil perikanan.

3. Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Perikanan

Sistem bisnis perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat kompleks. Menurut Sri Redjeki Hartono, kegiatan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif, dan terus menerus, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan pada umumnya melibatkan banyak pihak

³⁹ Luky Adrianto, Akhmad Solihin, Mochamad P Sobari, Muhammad A Alamin, ‘Nelayan Tradisional di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Sosial Budaya’ (Oktober 2011) 2.4 *Working Paper PKSPL-IPB* ISSN: 2086-907X 2

⁴⁰ A.M Hanafiah; A.M. Saefudin, *Op.Cit.*

⁴¹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, (Cet.2, LkiS, 2006), hal. 11.

⁴² Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Cet.1. LkiS, 2003), hal. 26

⁴³ Nur SB Ambarini, ‘Model pemberdayaan masyarakat nelayan miskin dalam pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu’, Bengkulu: Universitas Bengkulu, *Laporan Hasil Penelitian Program Hibah Bersaing Tahun 2004-2005*, (tidak dipublikasikan).

⁴⁴ Raymond Firth, *Malay Fisherman : Their Peasant Economy* (Kegan Paul, Trench Trubner & Co, 1946) 185 yang dikutip oleh Kusnadi, *Nelayan, Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, (Humaniora Utama Press, 2000), hal. 112

dan banyak orang.⁴⁵ Dalam suatu usaha atau kegiatan bisnis berbagai pihak saling berinteraksi menjalin hubungan hukum untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Kegiatan tersebut merupakan hubungan kemasyarakatan yang didalamnya terdapat hubungan manusia dan sumberdaya alam (perikanan) untuk pemenuhan kebutuhan. Satjipto Raharjo,⁴⁶ mengemukakan bahwa sumberdaya adalah salah satu pendorong orang untuk berhubungan satu sama lain. Dalam sistem sosial tertentu memberikan pedoman-pedoman agar ada ketertiban dan keadilan didalam hubungan antar manusia untuk memperoleh sumberdaya.

Aktivitas nelayan, petani ikan maupun pengolah sebagai pelaku usaha atau bisnis perikanan, pada dasarnya tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Hasil perikanan yang diperoleh dan/atau diproduksi oleh nelayan, petani ikan maupun pengolah ikan sebagai produsen perlu didistribusikan untuk kepentingan yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan (protein) masyarakat. Pendistribusian tersebut membutuhkan bantuan pelaku usaha lain sebagai perantara atau penyalur yaitu pedagang perantara. Peran pedagang perantara ini tidak hanya sebagai pengumpul dan penyalur tetapi juga sekaligus dalam pembiayaan usaha. Oleh karena itu peran pedagang perantara menjadi sangat penting. Demikian pula kedudukannya menjadi lebih kuat karena posisinya sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan sebagian besar masyarakat pesisir.

Pembiayaan usaha perikanan tradisional merupakan persoalan yang sulit dipenuhi oleh nelayan. Untuk dapat menjalankan usaha penangkapan ikan atau pengolahan hasil perikanan dibutuhkan modal yang cukup besar. Sementara itu akses untuk memperoleh modal secara formal sangat terbatas. Oleh karena itu di berbagai tempat di Indonesia, nelayan bergantung pada pembiayaan informal yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Madura, terdapat tiga jenis institusi sumber pembiayaan informal nelayan, yaitu: keluarga atau kerabat nelayan; orenge (Madura) atau juragan (jawa); dan pedagang ikan.⁴⁷ Oleh karena itu nelayan atau pengolah untuk memulai usahanya menjalin hubungan kerjasama dengan pemilik modal yang umumnya adalah sekaligus sebagai pedagang perantara. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang disebut *patron-klien*. Menurut James C Scott (1972),⁴⁸ hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonomi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*klien*). Pada gilirannya klien membalas pemberian tersebut dengan pemberian dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa

⁴⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang, Bayu Media Publishing, Cet.2, 2007), hal. 119-121

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. 3, 1991), hal. 160-161

⁴⁷ Mochammad Nadjib, *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, (Jakarta: Lipi Press, Agustus 2013), hal. 124.

⁴⁸ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Patron & Klien Di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel press, 2007), hal.4.

pribadi kepada patron. Sedangkan menurut Legg (1983),⁴⁹ tata hubungan patron-klien umumnya berkenaan dengan (1) hubungan diantara pelaku yang menguasai sumberdaya tidak sama; (2) hubungan bersifat khusus (*particularistic*), yaitu hubungan pribadi yang mengandung keakraban (*affectivity*); hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan, saling memberi, dan saling menerima.

Hubungan patron-klien secara umum terjadi pada hampir semua masyarakat nelayan di Indonesia yang diakibatkan pendapatan yang tidak teratur. Hubungan tersebut merupakan hubungan sosial yang terjalin pada masyarakat atas dasar utang piutang untuk memenuhi kebutuhan disaat-saat menghadapi kritis. Secara ekonomi hubungan ini menampakkan kecenderungan bersifat eksploitatif. Dari hasil penelitian Mubyarto, dkk tahun 1984 pada komunitas nelayan Jepara, menunjukkan bahwa pola hubungan patron klien telah menciptakan terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Struktur patron yang disebut toke dan pemborong mendominasi sumber ekonomi nelayan yang berperan sebagai klien.⁵⁰ Hal demikian pun terjadi pada masyarakat nelayan di Bengkulu pada saat ini.⁵¹ Pola patron-klien terjadi pada hubungan nelayan dengan pemilik perahu yang sekaligus berperan sebagai pemilik modal yang disebut *induk semang*. Dalam hubungan ini nelayan berkewajiban menyerahkan hasil tangkapannya kepada induk semang karena sebelumnya telah memperoleh modal melaut. Hubungan nelayan dengan induk semang tidak hanya terbatas memenuhi keperluan melaut, tetapi juga kebutuhan keluarga terutama pada saat paceklik. Ketergantungan nelayan terhadap induk semang menimbulkan keterikatan yang didasarkan adanya utang piutang. Dalam konteks ini induk semang juga sekaligus bertindak sebagai pedagang perantara yang mendistribusikan hasil tangkapan nelayan yang diterimanya kepada pihak lain. Selain pola patron-klien juga terdapat cara-cara lain yang dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh modal melakukan penangkapan ikan. Seperti pola penanaman modal oleh beberapa pedagang dan pengolah ikan untuk mendapatkan bahan baku dari nelayan. Dalam hal ini nelayan juga berkewajiban memberikan hasil tangkapan kepada beberapa pengolah maupun pedagang yang telah menanamkan modalnya.

Hubungan nelayan dan pedagang perantara tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa atau perbuatan hukum. Di dalamnya terdapat subyek hukum, hubungan-hubungan hukum, obyek hukum dan akibat hukum. Oleh karena itu hukum mempunyai peranan yang penting dan dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi perikanan. Hukum menurut Esmi Warassih Pujirahayu, merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Hukum melayani anggota-anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumberdaya, melindungi kepentingan anggota masyarakat, dan menjamin tercapainya tujuan

⁴⁹ Mochammad Nadjib, *Op. Cit.* hal. 17.

⁵⁰ *Ibid*, 18.

⁵¹ Ambarini, dkk, “ Pengembangan Asas Keseimbangan Hubungan Hukum Tataniaga Hasil Perikanan Dalam Rekonstruksi Hukum Nasional”, Bengkulu: Universitas Bengkulu, Laporan Hasil Penelitian Program Hibah Kompensi Tahun 2016-2017 (Tidak dipublikasikan), 2017.

yang telah ditetapkan dalam masyarakat.⁵² Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam tata niaga perikanan terdapat banyak subyek hukum yang menjalin hubungan hukum untuk mencapai tujuan sesuai kepentingan yang diusahakan. Berbagai kepentingan baik kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan sosial (*social interest*), maupun kepentingan publik, menurut Roscoe Pound sebagaimana dikutip Johannes Ibrahim dan Lindawty Sewu, harus dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁵³ Demikian juga Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertubrukan.⁵⁴

Dalam tata niaga perikanan, kepentingan yang terdapat dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan pedagang perantara lebih pada kepentingan individu yang secara hukum diatur dalam hukum privat. Menurut Achmad Sanusi sebagaimana dikutip oleh Rahayu Prasetianingsih,⁵⁵ membagi jenis hukum berdasarkan pembagian menurut sumber berlaku dan bentuknya, kepentingan-kepentingan yang diatur/dilindunginya, hubungan aturan hukum satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum implementatif, serta pelaksanaan sanksinya. Pada klasifikasi berdasarkan kepentingan, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa; Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat van Apeldoorn yang membagi peraturan hukum antara hukum publik dan hukum privat atas dasar kepentingan yang dilindungi oleh peraturan hukum tersebut. Hukum publik mengatur kepentingan umum (publik), sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat.

Hukum privat menyangkut hubungan antar individu yang diharapkan dapat harmonis. Menurut Ernest J Weinrib, hukum privat merupakan satu rezim hukum yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian sengketa berdasarkan konsep dan kepentingannya. Secara singkat, dikatakan oleh Robert Stevens sebagaimana dikutip Nolan & Robertson, "*Private law is simply about the rights we have one against another*".⁵⁶ Mengacu pada pengertian tersebut hubungan pelaku usaha dan pedagang perantara termasuk hubungan hukum privat, dimana pedagang perantara sebagai pemilik modal memberikan prestasi berupa modal kepada pelaku usaha (nelayan dan/atau pengolah hasil perikanan). Sebaliknya pelaku usaha akan memberikan kontra prestasi kepada pedagang perantara sebagai jaminan yang berupa hasil tangkapan ikan atau hasil olahan ikan. Hal ini merupakan pertukaran sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak, yaitu modal usaha yang dipertukarkan dengan hasil produksi.

⁵² Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), hal. 36

⁵³ Roscoe Pound yang dikutip Johannes Ibrahim dan Lindawty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal. 12

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*

⁵⁵ Rahayu Prasetianingsih, "Konstusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014, hal. 372

⁵⁶ *Ibid*

Perjanjian antara pedagang perantara dan nelayan atau pengolah pada dasarnya terjadi karena adanya kepercayaan (pengharapan) dari pedagang perantara terhadap nelayan dan/atau pengolah yang membutuhkan modal kerja. Sebagaimana dikatakan Schoordidijk yang dikutip Herlien Budiono, bahwa ajaran kepercayaan (*vertrowensleer*) memberikan tekanan bukan pada kehendak pihak yang berbuat atau bertindak, melainkan sepenuhnya terfokus pada kepercayaan (atau pengharapan) yang muncul pada pihak yang bereaksi terhadap apa yang telah dinyatakan.⁵⁷ Suatu perjanjian terbentuk bukan dalam pernyataan-pernyataan, baik yang mengungkap kehendak para pihak maupun didalam kehendak itu sendiri, melainkan justru melalui kepercayaan (pengharapan) yang muncul pada pihak lawan sebagai akibat pernyataan yang diungkapkan.⁵⁸ Hal tersebut dapat dicermati dalam praktik sebagai contoh pola kerjasama pedagang perantara dan nelayan di Bengkulu. Pada saat nelayan atau pengolah akan memulai berproduksi atau tahap pra produksi, pedagang perantara sebagai pemilik modal biasanya memberikan modal rata-rata Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu juga memberikan pinjaman barang modal berupa sarana prasarana menangkap ikan seperti kapal dan perangkat penangkapan seperti jaring dan lainnya, termasuk perbekalan hidup selama melaut.

Kehendak memberikan pinjaman barang modal maupun modal finansial tersebut muncul akibat dari pernyataan yang diungkapkan nelayan atau pengolah. Pinjaman diberikan tanpa jaminan kecuali mengharapan hasil tangkapan dari nelayan dan/atau olahan ikan dari pengolah. Atas dasar kepercayaan maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak dan terutama bagi pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan dengan menyerahkan hasil tangkap atau olahan. Dalam hukum adat sebagaimana dikatakan Soerojo Wignyodipuro, kerjasama demikian didasari dengan tolong menolong yang bermotif, supaya dikemudian hari menerima pertolongan pula atau oleh karena telah menerima pertolongan merasa berkewajiban untuk membalas pertolongan yang sepadan.⁵⁹ Sementara itu Moh. Koesnoe seperti dikutip oleh Herlien Budiono,⁶⁰ mengatakan bahwa tolong menolong arahnya lebih pada kesejahteraan perseorangan yang langsung terkait, sekalipun tetap dalam lingkup kebersamaan. Unsur penting dalam tolong menolong, setidaknya diupayakan tercapainya keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi. Saling bekerja sama merupakan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Sejauh mana setiap anggota saling membantu tergantung pada struktur dari masyarakat yang bersangkutan.

Struktur sosial masyarakat pesisir pada umumnya terdiri dua kelompok yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Pertama, kelompok produsen yaitu nelayan penangkap ikan di laut dan/atau pengolah yang mengolah hasil tangkap di daratan wilayah pesisir. Kedua, kelompok pemasaran yaitu pedagang yang dikenal pedagang perantara atau pengepul. Pengepul atau pedagang perantara ini adalah pedagang yang membeli ikan dari nelayan dan kemudian menjual lagi ke pedagang lain langsung ke pasar atau ke

⁵⁷ Herlien Budiono, *Op.cit*, hal. 394.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Soerojo Wignyodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung, 2014), hal.221-222

⁶⁰ Herlien Budiono, *Op.cit*, hal. 193

luar daerah.⁶¹ Seperti halnya di daerah lain, di Bengkulu terdapat nelayan yang memiliki alat produksi berupa perahu dan peralatan penangkapan ikan yang dikenal dengan nama *induk semang* atau *toke*. Juga nelayan yang bekerja kepada pemilik perahu. Selain nelayan pemilik alat produksi, *induk semang* atau *toke* juga dapat diperankan sekaligus oleh pedagang perantara atau pengepul yang menyediakan modal produksi dan investasi peralatan.

Struktur tersebut memungkinkan terjadinya hubungan patron-klien. Nelayan buruh biasanya mendapatkan modal dari pinjaman *toke* pemilik perahu atau bersama-sama pemilik perahu melakukan penangkapan. Dapat juga dari pengepul pemilik modal, dengan imbalan nelayan akan menyerahkan hasil tangkapan ikan. Selain itu ada pola pembiayaan dengan penanaman modal yang dilakukan pedagang ikan di kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Beberapa pedagang atau pengolah ikan menitipkan uang sebagai modal kepada nelayan yang akan berangkat melaut antara Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila dicermati proses tersebut di satu sisi pedagang telah menolong nelayan sehingga dapat bekerja menangkap ikan, di sisi lain juga memiliki motif atau harapan akan mendapatkan bagian dari hasil tangkapan. Sebaliknya nelayan yang telah memperoleh pertolongan mendapatkan modal (berhutang) merasa berkewajiban untuk membalas dengan menyerahkan sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan jumlah modal yang telah diterima. Kenyataan demikian berulang-ulang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Bahkan telah menjadi suatu kebiasaan terutama bagi masyarakat yang bergerak dibidang perikanan.

Kebiasaan yang berlangsung terus menerus dan memunculkan suatu norma hingga saat ini. Sebagaimana dikatakan Zwitter, di dalam teori-teori sosial-psikologi galibnya diterima bahwa perilaku faktual tertentu yang dilakukan berulang-ulang akan memunculkan kepercayaan akan keajegan perilaku, pada gilirannya akan mejadi sumber kemunculan norma. Lebih lanjut norma dapat bersumberkan, baik pada kehendak para pihak maupun dari hukum obyektif dan pada akhirnya kehendak manusialah yang merupakan satu-satunya daya yang melatarbelakangi kemunculan norma.⁶² Bahkan di Indonesia dalam lokakarya Hukum Perikatan Nasional oleh Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 17-19 Desember 1985, dirumuskan menjadi salah satu asas dari delapan asas hukum perikatan nasional yaitu asas kepercayaan. Menurut Reurich, ciri asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) dalam hukum kekayaan (*vermogenrecht*) adalah kepercayaan yang telah terobyektivasi, sekalipun tidak sama sekali menghilangkan unsur subyektif.⁶³ Lebih lanjut Herlien Budiono, mengatakan bahwa didalam kepercayaan (obyektif) dari masyarakat Indonesia terkandung jiwa/semangat keseimbangan; pernyataan yang dikehendaki harus selaras dengan tata nilai dan norma masyarakat. Kepercayaan sebagai faktor pengikat penentu bagi kekuatan mengikat kontraktual bermuara pada pengakuan semangat keseimbangan (tata nilai dan norma kemasyarakatan).⁶⁴ Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgeest*) di dalam

⁶¹ Mochammad Nadjib, *Op. Cit.* hal.36

⁶² *Ibid*, hal.395.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hal. 404

hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama.

Dalam tataniaga hasil perikanan tangkap, pedagang merupakan mata rantai yang menghubungkan dunia usaha nelayan dalam struktur yang lebih luas. Keberadaan pedagang dalam proses distribusi atau penjualan ikan merupakan hal yang penting. Meskipun secara formal tidak ada pemimpin tetapi hubungan nelayan sebagai pelaku usaha dan pedagang ikan terikat dalam kelompok yang sangat kooperatif dan didasarkan hubungan primordial. Terdapat kesepakatan tersendiri dalam pengumpulan modal, pembagian keuntungan dan operasionalisasi kerja, dan terikat dalam suatu jaringan sosial. Menurut Tjitroesmi (2001), peranan tengkulak dalam pemasaran ikan dianggap strategis, karena akan mempercepat, memperlancar, dan mempermudah proses pemasaran. Tengkulak atau pedagang telah memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa pengusaha, sehingga mempermudah dalam mendistribusikan komoditas perdagangannya.⁶⁵

Hubungan pedagang perantara dengan nelayan atau pengolah ikan dalam pola pembiayaan tataniaga perikanan sebagaimana telah diuraikan terus berlangsung pada masyarakat perikanan hingga sekarang. Hubungan patron-klien tampak pada proses pendistribusian yang cenderung lebih banyak memberikan keuntungan kepada pedagang sebagai patron. Dalam konteks ini pedagang perantara sebagai patron mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari nelayan sebagai klien. Hubungan kedua pihak yang berlandaskan ikatan 'utang piutang', menempatkan pedagang perantara sebagai kreditur untuk menentukan harga hasil tangkapan ikan yang diserahkan untuk pembayaran hutang nelayan atau pengolah sebagai debitur. Secara ekonomi hal ini mengakibatkan debitur mengalami kerugian, yang kemudian juga menimbulkan ketergantungan debitur terhadap kreditur. Ketimpangan tersebut memunculkan ketidakseimbangan hubungan dalam pelaksanaan perjanjian. Kondisi demikian menunjukkan tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang dapat memberikan keadilan. Secara struktural hal ini menjadi sumber atau penyebab kemiskinan masyarakat nelayan di wilayah pesisir pada umumnya. Hal demikian merupakan jaringan hubungan ekonomi yang cenderung eksploitatif sebagaimana dikatakan oleh Kusnadi.⁶⁶

Ketidakseimbangan yang muncul dalam hubungan para pihak pada dasarnya karena adanya perbedaan atau ketidaksamaan dibidang ekonomi dan sosial. Hal tersebut menyebabkan posisi para pihak yang berkontrak tidak seimbang, sehingga salah satu pihak mendominasi dan dapat memaksakan kehendak untuk menekan pihak lain karena memiliki *bargaining position* lebih kuat. Mengacu pada pendapat Herlien Budiono yang mengatakan bahwa asas keseimbangan sebagai asas etikal dipahami bahwa tidak satupun pihak dapat mendominasi atau menguasai pihak lainnya, dan sebagai asas yuridikal merupakan asas yang layak dan adil. Demikian pula menurut Sutan Remy Sjahdeni yang dikutip Leli Joko Suryono,⁶⁷ asas keseimbangan akan terwujud

⁶⁵ Zarmawis Ismail, *Pengembangan Potensi Ekonomi Perikanan Tangkap* (Kasus Kota Pekalongan), (Jakarta: LIPI, 2008), hal. 13.

⁶⁶ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, (Bandung: Humaniora, 2006), hal. 59.

⁶⁷ Leli Joko Suryono, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 48-51

bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dikatakan tidak terwujudnya asas keseimbangan dalam hubungan pedagang perantara dan nelayan, secara yuridis telah menimbulkan ketidakadilan yang merugikan bagi nelayan dan atau pengolah sebagai pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu untuk melindungi nelayan dan/atau pengolah sebagai pihak yang lemah diperlukan campur tangan negara. Dalam hal ini negara dapat mengatur dan memberdayakan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bisnis perikanan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IV. PENUTUP

Hubungan pedagang perantara dan pelaku usaha dalam bisnis perikanan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perjanjian yang menimbulkan ikatan utang piutang. Dalam hubungan ini berlaku hubungan patron-klien yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan diantara para pihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun pada umumnya hubungan tersebut dilandasi etiket baik dari para pihak terutama pedagang perantara sebagai patron. Pedagang perantara yang sekaligus pemilik modal memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha perikanan dengan harapan klien dapat menghasilkan produk yang dapat diserahkan sebagai pembayaran utang. Di sisi lain bagi pelaku usaha keberadaan pedagang perantara sangat penting karena selain secara ekonomi telah membantu modal usaha dan memenuhi kebutuhan keluarganya, secara sosial juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu agar asas keseimbangan dapat terwujud dalam hubungan hukum perjanjian tersebut diperlukan campur tangan negara. Dalam hal ini negara dapat mengatur dan memberdayakan potensi para pihak serta mengawasi pelaksanaan sistem bisnis perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Cet.ke-4, Jakarta, 2014.
- Ahmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, PT. Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Bernard L Tanya; Yoan N Simanjutak; Markus Y Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Cet. Ke-3. Genta Publishing, Cet. Ke-3, Yogyakarta, 2010
- Brugging, J .J.H. (alih bahasa: Arief Sidharta), *Reflleksi Tentang Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Cet. 1. PT Suryandaru Utama, 2005
- Hanafiah, A.M; A.M. Saefudin, *Tata Niaga Perikanan*, UI Press, Jakarta, 1983.

- Heddy Shri Ahimsa Putra, *Patron & Klien Di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, Yogyakarta: Penerbit Kepel press, 2007.
- Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Cet.ke-1, Bandung, 2006.
- Johannes Ibrahim dan Lindawty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LkiS, Cet.1., Jakarta, 2003
- Kusnadi, *Nelayan, Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, Humaniora Utama Press, Cet.1., Bandung, 2000)
- Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, LkiS, Jakarta, 2006.
- Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Cet. 1, Bandung: Humaniora, 2006.
- Leli Joko Suryono, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Cetakan 1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Kanisius,(Cet.1., Yogyakarta, 2008.
- Mochammad Nadjib, *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, Lipi Press, Jakarta, Agustus 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Bear Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing,Cet.2, Malang, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. 8, Bandung,2014.
- Subekti, *HukumPerjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermedia, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, cet. Ke-4, Yogyakarta, 2008.
- Soerojo Wigniyodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan ke tujuh belas, Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Cet.ke-4, Jakarta, 2014.
- Widodo. J & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gajahmada University Press, Cet. 2 , Yogyakarta, 2008.
- Zarmawis Ismail, *Pengembangan Potensi Ekonomi Perikanan Tangkap (Kasus Kota Pekalongan)*, Jakarta: LIPI, 2008

Dokumen Lain

- Ambarini,et.all, ‘Model pemberdayaan masyarakat nelayan miskin dalam pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu’, Bengkulu: Universitas Bengkulu, *Laporan Hasil Penelitian Program Hibah Bersaing Tahun 2004-2005*, (tidak dipublikasikan).
- Ambarini,et.all, “The Role of Woman in Business Fisheries and Legal Protections”, *Proceeding The 3rd International Conference on Multidisciplinary Research 2014*, ISBN: 978-602-18851-9-2

- Ambarini, dkk, “ Pengembangan Asas Keseimbangan Hubungan Hukum Tataniaga Hasil Perikanan Dalam Rekonstruksi Hukum Nasional”, Bengkulu: Universitas Bengkulu, *Laporan Hasil Penelitian Program Hibah Kompetensi Tahun 2016-2017* (Tidak terpublikasi), 2017.
- Dahuri, R. “ Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan”, *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB*, 2003.
- Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup-Kementerian PPN/Bappenas, *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019*, Jakarta, 28 Januari 2013, diunduh tanggal 18 Juni 2017 dari <www.bappenas.go.id/files/2514/0374/8955/pembangunan_kelautan_dan_perikanan_dalam_prioritas_pembangunan_nasional_2015-2019_Jakartal_28_Januari_2013>
- Dolly Yuli Putra, “Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis *Input-Output*”, Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, Artikel, 2011.
- Ety Mulyati, “Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, volume 1, nomor 1, september 2016 [ISSN: 2528-7273]. hlm. 36-42
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI “ Prospek Perikanan Indonesia”, tanggal 27 Juni 2014, <http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/>, diunduh tanggal 23 Mei 2015
- Lukman Adam, ‘Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara), *Jurnal Perikanan Kelautan II*. No.2 (2012) h.115, 117
- Luky Adrianto, Akhmad Solihin, Mochamad P Sobari, Muhammad A Alamin, ‘Nelayan Tradisional di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Sosial Budaya’ (Oktober 2011) 2.4 *Working Paper PKSPL-IPB* ISSN: 2086-907X
- Muhammad Fajar Marta, ‘Produksi Tangkapan Laut Melonjak Drastis’, *Kompas.com* tanggal 21 Agustus 2017, <<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/21/165224326/produksi-tangkapan-laut-melonjak-drastis>>, diunduh tanggal 9 Oktober 2017.
- Rahayu Prasetianingsih, “Konstusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014, hlm. 367-385
- Septian Deny, “Ironi, RI Jadi Produsen Ikan Terbesar Tapi Kalah Ekspor dari Cina” Tanggal 27 Juni 2014, <http://bisnis.liputan6.com/read/2069570/ironi-ri-jadi-produsen-ikan-terbesar-tapi-kalah-ekspor-dari-cina>, diunduh tanggal 28 Mei 2015.
- Suparmoko, M. dalam Awal Subandar, dkk (Ed), “ Depleksi Sumberdaya Alam dan Dampaknya Terhadap pembangunan di Era Otonomi Daerah”, *Prosiding Seminar Nasional IV Akutansi Sumberdaaya Alam dan Lingkungan*, Makassar, 29-30 Nopember 2005

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No.
31 tahun 2004 Tentang Perikanan